

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
2. PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
3. KEGIATAN : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL LINGKUP DAERAH KAB/ KOTA
4. SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL
4. TAHUN ANGGARAN : 2023

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Data statistik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Data statistik berfungsi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan/trend yang akan terjadi pada masa datang. Statistik juga memiliki peran untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan pembangunan serta memperkirakan antisipasi terhadap bencana, resiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, selain data-data yang bersumber dari BPS diperlukan juga data-data dari masing-masing Perangkat Daerah yang mengurus statistik sektoral. Banyak sekali data-data sektoral bersumber dari Perangkat Daerah yang bisa dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Dibutuhkan sinergi antara BPS sebagai penyedia data dasar dan Perangkat Daerah sebagai penyedia data statistik sektoral. Disinilah diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari Perangkat Daerah dalam hal penyediaan data sektoral.

Data sektoral yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan lebih terarah. Jika data sektoral ini sudah terbangun di masing-masing PD, diperlukan suatu sistem informasi statistik yang mampu menyajikan data sektoral secara terintegrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang tatacara penyelenggaraan statistik sektorial.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Terlaksananya penyelenggaran statistik sektorial pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

TUJUAN

1. Terlaksananya pemeriksaan data yang disampaikan produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
2. Terlaksananya penyebarluasan data statistik sektorial pemerintah kabupaten Pesisir Selatan pada portal pemerintah kabupaten pesisir dan media lainnya.
3. Terlaksananya pencetakan data statistik sektorial dalam bentuk :
 - Buku pesisir selatan dalam angka sebanyak 35 buku.
 - Buku Produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha sebanyak 15 buku.
 - Buku Produk domestik regional bruto menurut pengeluaran sebanyak 15 buku.
 - Buku kecamatan dalam angka sebanyak 25 buku.
 - Buku metadata sebanyak 30 buku.
 - Terdiseminasikannya data statistik sektorial melalui website.

SASARAN

Data statistik sektorial Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Identifikasi kebutuhan data sektoral perangkat daerah
2. Perancangan sistem
3. Implementasi Rancangan
4. Pengumpulan
5. Pengolahan data
6. Analisis
7. Diseminasi
8. Evaluasi
9. Pembinaan

C. TAHAP KEGIATAN

1. Melakukan Identifikasi kebutuhan data sektoral perangkat daerah

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Menghimpun kebutuhan data beserta rencana pemenuhan data tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- b. Menghimpun hasil rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik.
- c. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap daftar kebutuhan data dan rencana kegiatan tersebut meliputi :
 1. Pemeriksaan duplikasi kebutuhan data
 2. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat diintegrasikan
 3. Melakukan prioritisasi pemenuhan kebutuhan data
 4. Memeriksa Informasi minimal yang terdapat dalam daftar kebutuhan data seperti :
 - Subjek data
 - Jenis data
 - Jadwal ketersediaan data

- d. Menandatangani hasil pembahasan kebutuhan data tersebut dalam bentuk berita acara oleh seluruh perwakilan perangkat daerah

2. Perancangan sistem

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Merancang instrumen yang akan digunakan
- b. Merancang metode pengumpulan data
- c. Merancang metode pengolahan data
- d. Merancang aplikasi data entry
- e. Merancang format tabel dan grafik untuk publikasi
- f. Merancang layout publikasi (cover, header, footer)

3. Implementasi rancangan

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Membuat instrumen pengumpulan data
- b. Membangun aplikasi data entry
- c. Memastikan alur kerja berjalan dengan baik
- d. Menguji sistem, instrumen dan proses bisnis statistik sektoral
- e. Finalisasi sistem

4. Pengumpulan

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Mengunjungi perangkat daerah/ sumber data
- b. Melakukan revisit/ kunjungan ulang jika diperlukan
- c. Memastikan bahwa data yang diberikan oleh sumber data sesuai dengan yang perencanaan
- d. Memastikan bahwa data yang diberikan oleh sumber data telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang
- e. Memastikan data yang disampaikan sudah memiliki metadata
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap metadata data
- g. Melakukan input data pada aplikasi pendukung

Aplikasi pendukung

- a. Aplikasi data entry
- b. worksheet

5. Pengolahan data

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan proses integrasi data
- b. Melakukan proses editing
- c. Melakukan klasifikasi dan pengkodean data

6. Analisis

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan tabulasi data
- b. Memeriksa kewajaran dan konsistensi data
 - Membandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya
 - Membandingkan data antara satu tabel dengan tabel lainnya
- c. Melakukan analisis deskriptif

Menilai karekteristik dari sebuah data, antara lain : nilai mean, median, sum, variance, standar error, standar error of means, mode, range, rentang, minimal, maksimal, skewness dan kurtosis.
- d. Melakukan analisis regresi, time series

Menilai hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain serta menilai apa yang akan terjadi dibalik tren-tren angka tersebut.
- e. Penerapan disclosure control

Pembatasan pengungkapan dari basis data untuk memastikan tidak ada orang atau organisasi yang dapat diidentifikasi dari hasil analisis survei atau data admnistrasi.

- f. Menyusun draf naskah publikasi
Menyusun format publikasi sesuai dengan standar tatanaskah dinas.
Aplikasi pendukung perkiraan yang dipergunakan meliputi :
 - a. Aplikasi data tabulasi
 - b. SPSS
 - c. R-Studio
 - d. Microsoft Excel
7. Diseminasi
Strategi yang dipergunakan meliputi :
 - a. Melakukan Finalisasi Publikasi
 - Pemeriksaan akhir terhadap konten publikasi (memeriksa kesalahan penulisan, penomoran halaman, dll)
 - Melakukan perbaikan
 - b. Mencetak publikasi dan mendistribusikannya ke stakeholder terkait
 - c. Penyebarluasan data
 Channel diseminasi yang dipergunakan
 - a. Website
 - b. Publikasi tercetak
 - c. Radio
 Jenis publikasi yang ditampilkan :
 - a. Buku
 - b. Website
 - c. Dan radio
8. Evaluasi
Strategi yang dipergunakan meliputi :
 - a. Melakukan evaluasi terhadap proses pengumpulan data
 - b. Melakukan evaluasi terhadap proses pengolahan data
 - c. Melakukan evaluasi terhadap publikasi yang dihasilkan
9. Pembinaan

D. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi yang susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Statistisi Muda
4. Bendaharawan Pengeluaran : Fungsional Umum
5. Staf Pengelola Kegiatan : Fungsional Umum

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

F. SUMBER DANA

Sumber dana Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sektoral Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 61.371.244 (enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

G. HASIL PEKERJAAN

1. Tersedianya data sektoral perangkat.
2. Terlaksananya diseminasi data sektoral pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023.

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



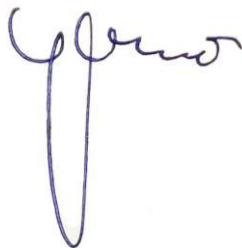
IRWAN FAHLIFI, SH.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690126 199403 1 002

Painan, 29 November 2022
Dibuat Oleh :
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN



SUDARWIN, SP., MSi.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19681216 199803 1 001

Disahkan Oleh :
PENGGUNA ANGGARAN



JUNAIDI, S. Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700609 199703 1 002